



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Bhumiabakti No. 04 Desa Uemalingku Telp/Fax (0464) 21124 Kode Pos 94683

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Nomor : 27/37/35 /Dikpora**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM KARYA MANDIRI**  
Jenis Pendidikan : - Kesetaraan  
- Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar dan Mandiri  
- Keterampilan Non Formal Lainnya.  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi  
Desa : Sabo  
Kecamatan : Ampana Tete  
Kabupaten : Tojo Una-Una  
Pengelola/Penyelenggara : Haerula Abd. Jalil, S.Pd.I

KEDUA : Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2017 s/d 02 Oktober 2019.

KETIGA

: Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :


1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
6. Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana  
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tojo Una-Una

  
**ALIMUDIN MUHAMMAD, SE.,M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/b  
NIP. 19711221 200212 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Tojo Una-Una Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-una di Tempat;
3. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan  
Ditjen PAUD.Depdiknas di Tempat;